



PUTUSAN

NOMOR: 135/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta 12870; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 131 Ks/HK.06/DJB/2022 tanggal 5 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
2. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Advokasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
3. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
4. Anita Widowati, S.H., M.H., jabatan sebagai Subkoordinator Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Setjen, dan Itjen Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
5. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
6. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
7. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 135/B/2023/PTTUN MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
9. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
10. Putra Maulana, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
11. Shinta Octavia, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;

Kesebelasnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10. RT.1/RW.3, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT II**;

L A W A N

1. **PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO**, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor: 4 Tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0082144.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 23 Desember 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor 13 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU007386.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 135/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 Januari 2022;
Dalam hal ini diwakili oleh Oemar Syarief, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cempedak No. 182-183, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO;
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Andi Iskandar, S.H.;
2. M. Fajrin, S.H.;
3. A. Emriwawan Eka Putra, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum ANDI ISKANDAR & REKAN" yang beralamat di Jalan Sekunder II Blok A No. 8, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail andiiskandarsh@gmail.com, disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

Dan;

2. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/10.33/BID.I/DPMPTSP tanggal 18 November 2022 telah memberikan kuasa kepada Drs. Asrab, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, NIP. 19660602 198603 1 013, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: iyentm@gmail.com, disebut sebagai **TURUT**

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 135/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING/semula TERGUGAT I;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 117/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012, kedalam system Minerba One Data Indonesia (MODI);



3. Mewajibkan:

- 3.1. Tergugat I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012, kedalam system Minerba One Data Indonesia (MODI);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 117/G/TF/2022/PTUN.PL. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 28 Februari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Bahwa Pembanding/Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 117/G/TF/2022/PTUN.PL. tanggal 14 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya



tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (DAHULU TERGUGAT);
2. Membatalkan Putusan PTUN Palu No. 117/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP TERMOHON BANDING (dahulu PENGGUGAT) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding/Tergugat II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan pihak Turut Terbanding/Tergugat I;

Bahwa Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat I tidak mengajukan kontra memori berdasarkan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 117/G/TF/2022/PTUN.PL Tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding/Tergugat II, Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat I telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 117/G/TF/2022/PTUN.PL. Tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 28 Februari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II mengajukan permohonan banding pada Tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 117/G/TF/2022/PTUN.PL., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada Tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada Tanggal 14 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat, sedangkan pihak Tergugat I disebut



sebagai Turut Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pembanding/Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 117/G/TF/2022/PTUN.PL Tanggal 28 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, memperhatikan memori banding Tergugat II, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2023 telah dicapai permufakatan dalam memutuskan perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut;

- Tindakan Turut Terbanding semula Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Tindakan Pembanding semula Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012, kedalam system Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Turut Terbanding semula Tergugat I, menyatakan bahwa Tindakannya yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati



Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, merupakan kekhilafan pihaknya;

Menimbang, bahwa pernyataan kekhilafan Turut Terbanding/Tergugat I tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, tentang adanya cacat hukum dalam tindakan Turut Terbanding semula Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa pengakuan para pihak termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 100 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat, tindakan Turut Terbanding semula Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara karena alasan khilaf, terbukti merupakan pengakuan adanya tindakan yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 169 c huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang



mewajibkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri. Dan ketentuan a-quo secara mutatis mutandis berlaku pula untuk Pembanding semula Tergugat II. Dengan demikian tindakan Pembanding semula Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terbanding berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 19 Oktober 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), terbukti sama-sama melanggar ketentuan Pasal 169 c huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dengan demikian tindakan Pembanding dan turut Terbanding sama-sama merupakan tindakan faktual pasif (*omission*) berupa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 117/G/TF/2022/PTUN.PL. Tanggal 28 Februari 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 117/G/TF/2022/PTUN.PL. Tanggal 28 Februari 2023 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 117/G/TF/2022/PTUN.PL Tanggal 28 Februari 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan



ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 117/G/TF/2022/PTUN.PL., tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa tidak dihadiri oleh para pihak atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD/METERAI

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 135/B/2023/PTTUN Mks



Panitera Pengganti,

TTTD

RUDY TAERAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	:	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian ---	:	<u>Rp. 230.000,00</u>
Perkara		

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 135/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)